

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)



Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA
2022

HALAMAN PENGESAHAN

Tanggal	18 Agustus 2022
Disusun Oleh	Ketua Tim Penyusunan POB Program Studi Ekonomi Islam  Ummu Salma Al Azizah SE.I., M.Sc., CFP NIDN. 0306078402
Diarahkan Oleh	Ketua LP3 UHAMKA  Dr. Tri Wintolo Apoko, S.Pd., M.Pd NIDN. 0318027501
Diketahui Oleh	Wakil Dekan 1 FEB UHAMKA  Sumardi SE., M.Si NIDN. 0318018401
Disetujui Oleh	Dekan FEB UHAMKA  Dr. Zulpahmi SE., M.Si NIDN. 0308097403

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga Prosedur Operasional Baku (POB) Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA ini dapat disusun. Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam yang telah membawa kita ke luar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Prosedur Operasional Buku (POB) Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Ekonomi Islam FEB UHAMKA ini disusun sebagai pedoman untuk mahasiswa dan dosen di program studi dalam menjalankan program MBKM yang sesuai dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Selain itu, POB merupakan turunan dari POB Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran (LP3) UHAMKA yang tertuang dalam POB Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) MBKM di lingkungan Universitas dan disahkan melalui Surat Keputusan Rektorat tentang POB Implementasi MBKM no.1080/A.01.02/2020.

Untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan MBKM mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam FEB UHAMKA, POB ini turut memberikan informasi terkait peran dari unit-unit terlibat diantaranya Pimpinan Fakultas, Pimpinan Program Studi, Dosen, Mahasiswa dan Pihak Mitra tempat mahasiswa melaksanakan MBKM sesuai dengan standar dan luaran yang diharapkan tercapai.

Terima kasih kepada Pimpinan Universitas, Fakultas, Ketua LP3, dan Tim Pengembang Kurikulum Program Studi Ekonomi Islam yang telah mendukung dalam penyusunan POB Ini. Semoga Allah memberikan keberkahan serta kelancaran dalam upaya yang dilakukan oleh Program Studi Ekonomi Islam FEB UHAMKA.

**Ketua Program Studi Ekonomi Islam
FEB UHAMKA
Ummu Salma Al Azizah S.El., M.Sc., CFP**

SK REKTOR TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256820
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR : 1080/A.01.02/2020

TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan Bab III Pasal 4 Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka No. 897/A.01.02/2020 Tahun 2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 - bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat keputusan Rektor Nomor 1079/A.01.02/2020 Tentang Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka; dan
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan Prosedur Operasional Baku Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 38/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
 - Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/L.0/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H./13 Nopember 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2018 – 2022;
 - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/L.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

9. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
10. Renstra Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 2020-2024.

Memperhatikan : 1. Buku Panduan Merdeka Belajar kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Edisi ke-satu, Cetakan ke01, 2020;

2. Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 25 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Kesatu : Prosedur Operasional Baku (POB) Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana tertera dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Prosedur Operasional Baku (POB) ini sebagai acuan unit kerja untuk mewujudkan tuntutan pelaksanaan kebijakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 H
30 November 2020 M



Rektor,
Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Ketua Lembaga;
 4. Dekan/Direktur;
 5. Kepala Biro;
 6. Sekretaris Universitas
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

DAFTAR HALAMAN

HALAMAN PENGESAHAN	1
KATA PENGANTAR	2
SK REKTOR TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)	3
DAFTAR HALAMAN	5
PERTUKARA MAHASISWA	6
MAGANG/PRAKTIK KERJA	10
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)	14
PROYEK PENELITIAN	18
KATA PENUTUP	22

PERTUKARA MAHASISWA

Pertukaran Mahasiswa adalah salah satu Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang ditawarkan oleh Program Studi Ekonomi Islam dengan opsi lintas Program Studi di dalam Fakultas yang sama (FEB) atau di luar Fakultas FEB dalam Perguruan Tinggi UHAMKA yang sama, maupun lintas Program Studi di luar Perguruan Tinggi UHAMKA seperti dengan Program Studi yang sama atau berbeda (dalam dan luar negeri).

Dasar Kebijakan:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- Renstra Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 2020-2025.
- Panduan MBKM Kemendikbud RI.
- Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Pedoman MBKM Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Tujuan:

- Mahasiswa dapat belajar lintas Perguruan Tinggi (dalam dan luar negeri) dan memiliki pengalaman, wawasan, dan keilmuan berbeda diluar Porgram Studi Ekonomi Islam FEB UHAMKA.
- Mahasiswa berkesempatan menjalin persahabatan dan jejaring antar mahasiswa dan dosen di wilayah dengan suku, budaya, dan agama yang berbeda sehingga semakin meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- Mahasiswa dapat memperkaya kompetensi mahasiswa sesuai dengan CP mata kuliah yang diambil di Perguruan Tinggi tujuan..

Persyaratan dan Ketentuan:

1. Pertukaran mahasiswa antar pogram studi di lingkungan UHAMKA:

- Ada kerjasama antar Fakultas/Program Studi Ekonomi Islam FEB UHAMKA dan Program Studi tujuan program MBKM di lingkungan UHAMKA (dalam FEB/Luar FEB).
- Mata kuliah yang diikuti bukan dominan mata kuliah kompetensi inti keilmuan Prodi dan bukan dominan mata kuliah prasyarat.
- Mata kuliah diluar Prodi dapat dikontrak mulai semester 6.
- Mendukung CPL Prodi asal dan mendapatkan tambahan kompetensi pendukung yang relevan dengan CPL Prodi asal.

- Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).
- Paling banyak mata kuliah yang dapat dikontrak sebanyak 20 (dua puluh) SKS.
- Mahasiswa memiliki semangat, komitmen, dan kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan program pertukaran mahasiswa ini.

2. Pertukaran mahasiswa dalam program studi yang sama di luar UHAMKA:

- Ada kerjasama antara Fakultas/Program Studi Ekonomi Islam FEB UHAMKA dan Program Studi Ekonomi Islam di luar lingkungan UHAMKA.
- Mahasiswa telah menempuh minimal 100 (seratus) sks dengan IPK minimal 3.00.
- Mata kuliah yang diikuti bukan dominan mata kuliah kompetensi inti keilmuan Prodi dan bukan dominan mata kuliah prasyarat.
- Memiliki CPL yang sama dengan Prodi di UHAMKA dan kompetensi yang diperoleh harus dapat secara tatap muka mengoptimalkan CPL Prodi asal.
- Kegiatan pembelajaran dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring) dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud.
- Pertukaran paling lama dilaksanakan selama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS.
- Mahasiswa memiliki semangat, komitmen, dan kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan program pertukaran mahasiswa ini.

3. Pertukaran mahasiswa antar program studi yang berbeda di luar UHAMKA:

- Ada kerjasama antar Fakultas/Program Studi Ekonomi Islam FEB UHAMKA dan Program Studi di luar bidang Ekonomi Islam di luar lingkungan UHAMKA.
- Mahasiswa telah menempuh 100 (seratus) SKS.
- Mata kuliah yang diikuti bukan dominan mata kuliah kompetensi inti keilmuan Prodi asal dan bukan dominan mata kuliah prasyarat.
- Menunjang terpenuhinya salah satu CPL Prodi asal dan mendapatkan kompetensi tambahan dari Prodi lain diluar UHAMKA.
- Kegiatan pembelajaran dalam Program Studi lain diluar UHAMKA dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.
- Pertukaran paling lama dilaksanakan selama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS.
- Mahasiswa memiliki semangat, komitmen, dan kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan program pertukaran mahasiswa ini.

Prosedur Pelaksanaan dan Keikutsertaan Mahasiswa:

1. Peran Pimpinan Fakultas dan Program Studi:

- Pimpinan Fakultas memberikan izin pelaksanaan Program MBKM Pertukaran Mahasiswa, mengarahkan, dan melakukan pemantauan terhadap hasil pelaksanaan program pertukaran mahasiswa.

- Pimpinan Fakultas/Program Studi membuat kesepakatan dengan mitra Program Studi (Prodi dalam lingkungan FEB/luar FEB/luar lingkungan UHAMKA) terkait proses pembelajaran, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan. Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi prodi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- Pimpinan Program Studi mensosialisasikan dan menginformasikan Program MBKM Pertukaran Mahasiswa dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah Di program studi di dalam lingkungan FEB/luar FEB/luar lingkungan UHAMKA.
- Program Studi mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan dalam bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain di lingkungan FEB/luar FEB/luar lingkungan UHAMKA.
- Program Studi mengatur jumlah SKS yang dapat diambil mahasiswa.
- Program studi membuka pendaftaran program pertukaran mahasiswa.
- Program Studi menyeleksi dan mewawancarai peserta yang lolos program pertukaran mahasiswa

2. Peran Mahasiswa dan Dosen Pembimbing Akademik:

- Mahasiswa berkomunikasi dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA) terkait pertukaran mahasiswa.
- Mahasiswa mencermati pilihan atau opsi program pertukaran (dalam lingkungan FEB/luar FEB/luar lingkungan UHAMKA) serta ketentuan lainnya, seperti mata kuliah yang ditawarkan, pengakuan kredit sks, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku.
- Mahasiswa mendaftar melalui form yang disediakan oleh Program Studi dan memilih tempat tujuan pertukaran mahasiswa.
- Mahasiswa menunggu hasil seleksi dan wawancara kelolosan keikutsertaan program mbkm pertukaran mahasiswa.
- Jika terpilih, mahasiswa berkomitmen untuk mengikuti proses perkuliahan dan mampu meraih hasil maksimal (penilaian) selama kuliah di Program Studi lain.
- Mahasiswa membuat pelaporan akhir berupa video implementasi dan paper untuk kemudian dinilai oleh Dosen Pembimbing sebagai penilaian tambahan.

3. Peran Program Studi Lain/Mitra:


- Mitra / Program Studi tempat tujuan MBKM (dalam lingkungan FEB/luar lingkungan UHAMKA) memberikan pelayanan akademik dan informasi terkait proses perkuliahan seperti jadwal, dosen pengampu, dan lain-lain.
- Mitra / Program Studi tempat tujuan MBKM (dalam lingkungan FEB/luar lingkungan UHAMKA) melalui dosen pengampu mata kuliah memfasilitasi proses pembelajaran, memberikan penilaian yang fair, dan pengakuan akan kompetensi CPL yang diraih mahasiswa.
- Mitra / Program Studi tempat tujuan MBKM (dalam lingkungan FEB/luar lingkungan UHAMKA) berkomunikasi intens dengan Program Studi Ekonomi Islam FEB UHAMKA tentang progress perkembangan perkuliahan mahasiswa.

4. Peran Sekretariat Akademik:

- Sekretariat akademik FEB UHAMKA membantu proses teknis administrasi pelaporan kegiatan pertukaran mahasiswa ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- Sekretariat akademik FEB UHAMKA melakukan teknis konversi mata kuliah dan pengakuan kredit sks penilaian mahasiswa di tempat Mitra tujuan MBKM.

SKEMA/ALUR IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM PERTUKARAN MAHASISWA

UNIT YANG TERLIBAT	PERAN
Pimpinan Fakultas	Pemangku Kebijakan, Pengawas
Pimpinan Program Studi	Pemangku Kebijakan, Pengatur
Dosen Program Studi Asal dan Dosen Program Studi Mitra	Pembimbing Kegiatan
Mitra BKP	Penyedia Kegiatan
Mahasiswa	Pelaksana Kegiatan
Sekretaris/Kasubag Akademik	Pelapor Akademik Kegiatan



MAGANG/PRAKTIK KERJA

Magang atau Praktik Kerja adalah salah satu Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang turut ditawarkan oleh Program Studi Ekonomi Islam dengan melibatkan Lembaga Industri dimana mahasiswa dapat melakukan pelatihan kerja secara terpadu dan secara langsung di bawah bimbingan pekerja/supervisor yang lebih berpengalaman dalam suatu perusahaan nasional atau perusahaan swasta di Indonesia.

Dasar Kebijakan:

- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga negara yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Panduan Kebijakan MBKM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Panduan Umum Kegiatan Magang Kebijakan MBKM Lingkup Universitas.

Tujuan:

- Mahasiswa dapat merasakan langsung pengalaman pembelajaran di tempat atau dunia kerja dan industri.
- Mahasiswa dapat melatih kemampuan *hardskills* yang meliputi: penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan teknis, penguasaan teknologi, *complex problem solving*, *analytical skills*, dan sebagainya.
- Mahasiswa dapat melatih kemampuan *softskills* yang meliputi: etika profesi kerja, komunikasi, kemampuan berbahasa asing, Kerjasama, dan lain-lain.
- Tempat Industri atau tempat magang mendapatkan kesempatan talenta calon pegawai yang nantinya bisa langsung di *recruit* di tempat kerja mahasiswa.
- Perguruan tinggi semakin *up to date* dalam permasalahan stakeholder, sehingga dapat dengan cepat dan tepat dalam merevitalisasi kurikulum sesuai dengan kebutuhan stakeholder dan hasil riset.

Persyaratan dan Ketentuan:

1. Pihak Fakultas/Program Studi dengan Pihak Lembaga Industri/Mitra Magang:

- Ada kerjasama antar Fakultas/Program Studi Ekonomi Islam FEB UHAMKA dan Lembaga Industri tujuan program MBKM (Perusahaan Nasional/Swasta).
- Paling banyak matakuliah yang dapat dikontrak sebanyak 20 (dua puluh) SKS.

- Membuat kesepakatan dengan mitra magang dalam bentuk dokumen kerja sama terkait teknis termasuk CPL atau kompetensi yang dapat diraih mahasiswa di tempat magang.
- Menyusun program magang bersama mitra magang baik dari isi program maupun seluruh kegiatan yang sesuai dengan kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa.
- Menyepakati dosen pembimbing dan supervisor/mentor/coach untuk membimbing mahasiswa selama proses magang, serta melakukan monitoring dan evaluasi di tempat magang mahasiswa.

2. Pihak Mahasiswa

- Mahasiswa telah menempuh minimal 100 (seratus) SKS dengan IPK minimal 3.00.
- Kegiatan magang dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring) dengan ketentuan desk job pekerjaan yang ditawarkan/disepakati dan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.
- Praktik Kerja paling lama dilakukan 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS.
- Mahasiswa memiliki etos kerja, semangat, dan kedisiplinan yang tinggi.
- Matakuliah yang akan dikonversi menyesuaikan dengan CPL yang diterima selama proses magang.
- Mahasiswa berupaya mengikuti magang secara serius agar mendapatkan kompetensi tambahan dari tempat magang

3. Pihak Dosen Pembimbing dan Supervisor/Mentor/Coach

- Dosen pembimbing merupakan dosen tetap di Program Studi Ekonomi Islam.
- Dosen pembimbing ditugaskan Pimpinan Fakultas/Program Studi untuk membimbing mahasiswa di tempat magang.
- Supervisor/mentor/coach merupakan pembimbing pilihan yang ditunjuk oleh Lembaga Industri tempat magang mahasiswa.

Prosedur Pelaksanaan dan Keikutsertaan:

1. Peran Pimpinan Fakultas dan Program Studi:

- Pimpinan Fakultas memberikan izin pelaksanaan Program MBKM magang, mengarahkan, dan melakukan pemantauan terhadap hasil pelaksanaan program magang.
- Pimpinan Fakultas/Program Studi membuat kesepakatan dengan mitra Program Studi (Lembaga industri) terkait deks job atau praktik kerja, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan.
- Pimpinan Program Studi mensosialisasikan dan menginformasikan Program MBKM Magang dan memfasilitasi mahasiswa untuk mencermati Mitra tempat kerja, desk job, dan CPL yang dapat diraih di Lembaga Industri.
- Program Studi mengatur kuota peserta yang mengambil program MBKM Magang yang ditawarkan.
- Program Studi mengatur jumlah SKS yang dapat dikonversi oleh mahasiswa melalui program magang.

- Program Studi membuka pendaftaran program magang.
- Program Studi menyeleksi dan mewawancarai peserta yang lolos program magang.

2. Peran Mahasiswa dan Dosen Pembimbing Akademik:

- Mahasiswa berkomunikasi dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA) terkait magang.
- Mahasiswa mencermati pilihan atau opsi tempat magang (perusahaan nasional/swasta) serta ketentuan lainnya, seperti desk job pekerjaan yang ditawarkan, pengakuan kredit sks, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku.
- Mahasiswa mendaftar melalui form yang disediakan oleh Program Studi dan memilih tempat tujuan magang atau praktik kerja.
- Mahasiswa menunggu hasil seleksi dan wawancara kelolosan keikutsertaan program mbkm magang di Lembaga Industri.
- Jika terpilih, mahasiswa berkomitmen mengisi log book (aktifitas harian/mingguan) serta menyusun laporan magang (video implementasi dan Paper) untuk kemudian menyampaikannya kepada supervisor dan dosen pembimbing.

3. Peran Lembaga Industri/Mitra

- Mitra/Lembaga Industri tempat tujuan program bersama Fakultas/Prodi, menyusun dan menyepakati program magang yang ditawarkan kepada mahasiswa.
- Mitra/Lembaga Industri memberikan pelayanan dan informasi jaminan proses pelaksanaan magang sesuai dengan dokumen kerja sama.
- Mitra/Lembaga Industri menyediakan supervisor/mentor/coach sebagai pendamping mahasiswa di tempat magang.
- Mitra/Lembaga Industri memberikan penilaian bersama dosen pembimbing Program Studi.
- Mitra/Lembaga Industri memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan yang meliputi asuransi kesehatan, keselamatan kerja, honor magang bagi mahasiswa yang melaksanakan magang (jika ada dan disepakati)

4. Peran Dosen Pembimbing Magang dan Supervisor/Mentor/Coach:

- Dosen pembimbing memberikan pembekalan bagi mahasiswa magang sebelum memulai proses magang.
- Dosen pembimbing memberikan arahan mengenai tugas-tugas mahasiswa magang dan supervisor akan menjadi mentor serta membimbing mahasiswa di tempat magang.
- Dosen pembimbing dan supervisor memberikan evaluasi dan penilaian kepada mahasiswa magang.

5. Peran Sekretariat Akademik:

- Sekertariat akademik FEB UHAMKA membantu proses teknis administrasi pelaporan kegiatan magang atau praktik kerja mahasiswa ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- Sekertariat akademik FEB UHAMKA melakukan teknis konversi mata kuliah dan pengakuan kredit SKS penilaian mahasiswa di tempat Mitra tujuan MBKM.

SKEMA/ALUR IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM MAGANG

UNIT YANG TERLIBAT	PERAN
Pimpinan Fakultas	Pemangku Kebijakan, Pengawas
Pimpinan Program Studi	Pemangku Kebijakan, Pengatur
Dosen Program Studi dan Supervisor/mentor/coach	Pembimbing Kegiatan
Mitra BKP	Penyedia Kegiatan
Mahasiswa	Pelaksana Kegiatan
Sekretaris/Kasubag Akademik	Pelapor Akademik Kegiatan



PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah salah satu Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang ditawarkan oleh Program Studi Ekonomi Islam dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

Dasar Kebijakan:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- Renstra Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 2020-2025.
- Panduan MBKM Kemendikbud RI.
- Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Pedoman MBKM Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Tujuan:

- Mahasiswa dapat menambah wawasan dan kecakapan pedagogiknya melalui keterlibatan mahasiswa selama 1-2 semester atau 6 – 12 bulan turun ke desa.
- Mahasiswa mendapat kesempatan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya dengan ikut bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan khususnya masyarakat desa.
- Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

Persyaratan dan Ketentuan:

1. Pihak Fakultas/Program Studi dengan Pihak PKM:

- Ada kerjasama antar Fakultas/Program Studi Ekonomi Islam FEB UHAMKA dan Unit Pengelola Kawasan Desa/Pemerintah Daerah tempat PKM tujuan program dilaksanakan.

- Paling banyak mata kuliah yang dapat dikonversi sebanyak 20 (dua puluh) SKS.
- Membuat kesepakatan dengan pihak Unit Pengelola Desa dalam bentuk dokumen kerja sama terkait teknis termasuk CPL atau kompetensi yang dapat diraih mahasiswa di tempat PKM.
- Menyusun program PKM/konten kegiatan bersama unit Pengelola Desa baik dari isi program maupun seluruh aktifitas yang sesuai dengan kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa.
- Menyepakati dosen pembimbing dan mentor untuk membimbing mahasiswa selama proses PKM serta melakukan monitoring dan evaluasi di tempat PKM mahasiswa.

2. Pihak Mahasiswa

- Mahasiswa telah menempuh minimal 100 (seratus) SKS dengan IPK minimal 3.00.
- Kegiatan PKM dilakukan secara live ini (tinggal/menetap) dalam kurun waktu tertentu dengan ketentuan dan kesepakatan yang ditawarkan/disepakati dan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.
- PKM paling lama dilakukan 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS.
- Mahasiswa memiliki kepedulian sosial, sikap toleran, jujur, amanah, semangat ketahananmalangan, dan kedisiplinan yang tinggi.
- Mahasiswa sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki riwayat penyakit berat, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter.
- Matakuliah yang akan dikonversi menyesuaikan dengan CPL yang diterima selama proses PKM.
- Mahasiswa berupaya mengikuti program PKM secara serius agar mendapatkan kompetensi tambahan dari Unit Pengelola dan Kondisi real di lapangan.

3. Pihak Dosen Pembimbing dan Mentor

- Dosen pembimbing merupakan dosen tetap di Program Studi Ekonomi Islam.
- Dosen pembimbing ditugaskan Pimpinan Fakultas/Program Studi untuk membimbing mahasiswa di tempat PKM.
- Mentor merupakan pembimbing pilihan yang ditunjuk Unit Pengelola Desa / Pemerintah Daerah tempat PKM Mahasiswa dilaksanakan.

Prosedur Pelaksanaan dan Keikutsertaan:

1. Peran Pimpinan Fakultas dan Program Studi:

- Pimpinan Fakultas memberikan izin pelaksanaan Program MBKM PKM, mengarahkan, dan melakukan pemantauan terhadap hasil pelaksanaan program PKM.
- Pimpinan Fakultas/Program Studi membuat kesepakatan dengan mitra Program Studi (Unit Pengelola Desa) terkait tupoksi PKM, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan maupun akomodasi.
- Pimpinan Program Studi mensosialisasikan dan menginformasikan Program MBKM PKM dan memfasilitasi mahasiswa untuk mencermati Mitra Desa, tupoksi, dan CPL yang dapat diraih di tempat PKM.

- Program Studi mengatur kuota peserta yang mengambil program MBKM PKM yang ditawarkan.
- Program Studi mengatur jumlah SKS yang dapat dikonversi oleh mahasiswa melalui program PKM.
- Program Studi membuka pendaftaran program PKM.
- Program Studi menyeleksi dan mewawancarai peserta yang lolos program PKM di Desa.

2. Peran Mahasiswa dan Dosen Pembimbing Akademik:

- Mahasiswa berkomunikasi dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA) terkait PKM.
- Mahasiswa mencermati pilihan atau opsi tempat PKM (Desa) serta ketentuan lainnya, seperti tupoksi pekerjaan yang ditawarkan, pengakuan kredit sks, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku.
- Mahasiswa mendaftar melalui form yang disediakan oleh Program Studi dan memilih Desa tujuan PKM.
- Mahasiswa menunggu hasil seleksi dan wawancara kelolosan keikutsertaan program MBKM PKM di Desa.
- Jika terpilih, mahasiswa berkomitmen mengisi log book (aktifitas harian/mingguan) serta menyusun laporan PKM (video implementasi dan Paper) untuk kemudian menyampaikannya kepada mentor dan dosen pembimbing.

3. Peran Unit Pengelola Desa / Mitra:

- Mitra/Unit Pengelola Desa tempat tujuan program bersama Fakultas/Prodi, menyusun dan menyepakati program PKM yang ditawarkan kepada mahasiswa.
- Mitra/Unit Pengelola Desa memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PKM bagi mahasiswa.
- Mitra/Unit Pengelola Desa menugaskan mentor untuk menjadi pembimbing mahasiswa selama menjalani kegiatan PKM di Desa.
- Mitra/Unit Pengelola Desa memberikan penilaian akhir untuk mahasiswa melalui mentor bersama dosen pembimbing Program Studi.

4. Peran Dosen Pembimbing PKM dan Mentor:


- Memberikan pembekalan kepada mahasiswa antara lain mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa dan menentukan capaian akhir dari kegiatan PKM.
- Dosen pembimbing membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam melaksanakan program yang telah direncanakan dan membantu apabila menemui kendala di lapangan.
- Mentor bersama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan PKM mahasiswa (minimal 2x).
- Mentor bersama dosen pembimbing melakukan penilaian akhir terhadap mahasiswa.

5. Peran Sekretariat Akademik:

- Sekertariat akademik FEB UHAMKA membantu proses teknis administrasi pelaporan kegiatan PKM mahasiswa ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- Sekertariat akademik FEB UHAMKA melakukan teknis konversi mata kuliah dan pengakuan kredit SKS penilaian mahasiswa di tempat Mitra tujuan MBKM.

SKEMA/ALUR IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM PKM

UNIT YANG TERLIBAT	PERAN
Pimpinan Fakultas	Pemangku Kebijakan, Pengawas
Pimpinan Program Studi	Pemangku Kebijakan, Pengatur
Dosen Program Studi dan Mentor	Pembimbing Kegiatan
Mitra BKP	Penyedia Kegiatan
Mahasiswa	Pelaksana Kegiatan
Sekretaris/Kasubag Akademik	Pelapor Akademik Kegiatan



PROYEK PENELITIAN

Proyek Penelitian adalah salah satu Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang ditawarkan oleh Program Studi Ekonomi Islam dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk tergabung dalam proyek penelitian bersama ahli atau pakar di bidang ilmu Pendidikan khususnya yang relevan dengan bidang Ekonomi Islam di Lembaga-Lembaga Riset yang ada di Indonesia.

Dasar Kebijakan:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Renstra Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA 2020-2025.
- Panduan MBKM Kemendikbud RI.
- Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Pedoman MBKM Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Tujuan:

- Mahasiswa dapat menambah wawasan dan kecakapan di bidang riset dan pengembangan keilmuan.
- Mahasiswa mendapat kesempatan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya dengan ikut bekerjasama dengan ahli dan pakar guna menemukan solusi dari permasalahan.
- Membantu pengembangan riset keilmuan, inovasi, dan reputasi individu, Lembaga, dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Persyaratan dan Ketentuan:

1. Pihak Fakultas/Program Studi dengan Pihak Lembaga Riset:

- Ada kerjasama antar Fakultas/Program Studi Ekonomi Islam FEB UHAMKA dan Lembaga Riset (Nasional/Swasta) tempat proyek penelitian tujuan program dilaksanakan.
- Paling banyak mata kuliah yang dapat dikonversi sebanyak 20 (dua puluh) SKS.
- Membuat kesepakatan dengan pihak Lembaga Riset dalam bentuk dokumen kerja sama terkait teknis termasuk CPL atau kompetensi yang dapat diraih mahasiswa di tempat proyek penelitian.
- Menyusun program proyek penelitian/konten kegiatan bersama Lembaga Riset baik dari isi program maupun seluruh aktifitas yang sesuai dengan kompetensi yang akan diperoleh mahasiswa.

- Menyepakati dosen pembimbing dan mentor untuk membimbing mahasiswa selama proses proyek penelitian serta melakukan monitoring dan evaluasi di tempat proyek penelitian mahasiswa.

2. Pihak Mahasiswa

- Mahasiswa telah menempuh minimal 100 (seratus) SKS dengan IPK minimal 3.00.
- Kegiatan penelitian dilakukan secara langsung atau tidak langsung (daring) dalam kurun waktu tertentu dengan ketentuan dan kesepakatan yang ditawarkan/disepakati dan harus mendapat pengakuan dari Kemdikbud.
- Proyek penelitian paling lama dilakukan 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS.
- Mahasiswa memiliki sikap profesional, sikap kemandirian, jujur, amanah, semangat ketahananmalangan, dan kedisiplinan yang tinggi.
- Mahasiswa sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki riwayat penyakit berat, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari Dokter.
- Matakuliah yang akan dikonversi menyesuaikan dengan CPL yang diterima selama proses proyek penelitian.
- Mahasiswa berupaya mengikuti program proyek penelitian secara serius agar mendapatkan kompetensi tambahan dari Lembaga Riset dan Kondisi real di lapangan.

3. Pihak Dosen Pembimbing dan Mentor

- Dosen pembimbing merupakan dosen tetap di Program Studi Ekonomi Islam.
- Dosen pembimbing ditugaskan Pimpinan Fakultas/Program Studi untuk membimbing mahasiswa di tempat proyek penelitian.
- Mentor merupakan pembimbing pilihan yang ditunjuk Lembaga Riset/Institusi tempat proyek penelitian mahasiswa dilaksanakan.

Prosedur Pelaksanaan dan Keikutsertaan:

1. Peran Pimpinan Fakultas dan Program Studi:

- Pimpinan Fakultas memberikan izin pelaksanaan Program MBKM proyek penelitian, mengarahkan, dan melakukan pemantauan terhadap hasil pelaksanaan program proyek penelitian.
- Pimpinan Fakultas/Program Studi membuat kesepakatan dengan mitra Program Studi (Lembaga Riset) terkait tupoksi proyek penelitian, pengakuan kredit semester dan penilaian, serta skema pembiayaan maupun akomodasi.
- Pimpinan Program Studi mensosialisasikan dan menginformasikan Program MBKM proyek penelitian dan memfasilitasi mahasiswa untuk mencermati Mitra riset, tupoksi, dan CPL yang dapat diraih di tempat penelitian.
- Program Studi mengatur kuota peserta yang mengambil program MBKM proyek penelitian yang ditawarkan.
- Program Studi mengatur jumlah SKS yang dapat dikonversi oleh mahasiswa melalui program proyek penelitian.
- Program Studi membuka pendaftaran program proyek penelitian.

- Program Studi menyeleksi dan mewawancarai peserta yang lolos program proyek penelitian di Lembaga Riset.

2. Peran Mahasiswa dan Dosen Pembimbing Akademik:

- Mahasiswa berkomunikasi dan mendapatkan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA) terkait proyek penelitian.
- Mahasiswa mencermati pilihan atau opsi tempat proyek penelitian serta ketentuan lainnya, seperti tupoksi pekerjaan yang ditawarkan, pengakuan kredit sks, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang berlaku.
- Mahasiswa mendaftar melalui form yang disediakan oleh Program Studi dan memilih Lembaga tujuan proyek penelitian.
- Mahasiswa menunggu hasil seleksi dan wawancara kelolosan keikutsertaan program MBKM proyek penelitian di Lembaga Riset.
- Jika terpilih, mahasiswa berkomitmen mengisi log book (aktifitas harian/mingguan) serta menyusun laporan proyek penelitian (video implementasi dan paper) untuk kemudian menyampaikannya kepada mentor dan dosen pembimbing.

3. Peran Lembaga Riset / Mitra:

- Mitra/Lembaga Riset tempat tujuan program bersama Fakultas/Prodi, menyusun dan menyepakati program proyek penelitian yang ditawarkan kepada mahasiswa.
- Mitra/Lembaga Riset memfasilitasi pelaksanaan kegiatan proyek penelitian bagi mahasiswa.
- Mitra/Lembaga Riset menugaskan mentor untuk menjadi pembimbing mahasiswa selama menjalani kegiatan proyek penelitian di tempat riset.
- Mitra/Lembaga Riset memberikan penilaian akhir untuk mahasiswa melalui mentor bersama dosen pembimbing Program Studi.

4. Peran Dosen Pembimbing Proyek Penelitian dan Mentor:

- Memberikan pembekalan kepada mahasiswa antara lain mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa dan menentukan capaian akhir dari kegiatan proyek penelitian.
- Dosen pembimbing membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam melaksanakan program yang telah direncanakan dan membantu apabila menemui kendala di lapangan.
- Mentor bersama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan proyek penelitian mahasiswa (minimal 2x).
- Mentor bersama dosen pembimbing melakukan penilaian akhir terhadap mahasiswa.

5. Peran Sekretariat Akademik:

- Sekretariat akademik FEB UHAMKA membantu proses teknis administrasi pelaporan kegiatan proyek penelitian mahasiswa ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- Sekretariat akademik FEB UHAMKA melakukan teknis konversi mata kuliah dan pengakuan kredit sks penilaian mahasiswa di tempat Mitra tujuan MBKM.

SKEMA/ALUR IMPLEMENTASI PROGRAM MBKM PROYEK PENELITIAN

UNIT YANG TERLIBAT	PERAN
Pimpinan Fakultas	Pemangku Kebijakan, Pengawas
Pimpinan Program Studi	Pemangku Kebijakan, Pengatur
Dosen Program Studi dan Mentor	Pembimbing Kegiatan
Mitra BKP	Penyedia Kegiatan
Mahasiswa	Pelaksana Kegiatan
Sekretaris/Kasubag Akademik	Pelapor Akademik Kegiatan



KATA PENUTUP

Demikian Prosedur Operasional Buku (POB) Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) kami susun sebagai rujukan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) yang Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tawarkan kepada mahasiswa.

POB ini diharapkan akan memberikan aturan yang bermanfaat untuk Pimpinan Fakultas, Program Studi, Dosen, Mitra dan Mahasiswa dalam menyukseskan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) pada Program Studi Ekonomi Islam dalam meningkatkan kompetensi dan pengalaman mahasiswa kedepannya.

Terima kasih kepada Pimpinan Fakultas FEB UHAMKA Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan 1, 2, 3, 4, serta Bapak/Ibu Tim Pengembang Kurikulum berorientasi pada MBKM Program Studi Ekonomi Islam FEB UHAMKA atas dukungan dan kerjasama sehingga POB ini tersusun dengan baik.